



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** .

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 30 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 30 Agustus 2012 dengan Register Nomor 816/Pdt.G/2012/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 1985 di Kecamatan Lubuk Pakam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/1987 tanggal 18 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa alasan utama gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sejak tahun 1989 antara Penggugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain), selain itu Tergugat juga pemakai narkoba, penjudi dan suka meminum minuman keras, tanggung jawab memberi nafkah tidak dilaksanakan;
5. Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering merusak atau menghancurkan barang-barang usaha Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk turut bersama Penggugat dan keluarga berwisata ke Parapat, akan tetapi Tergugat tidak memberi izin namun Penggugat tetap pergi, malam harinya Tergugat mengirim sms kepada Penggugat dengan menyatakan "kau bawa apa yang kau perlukan dari rumah ini, aku tal butuh isteri macam kau", kemudian Tergugat menelepon dengan marah-marah dan seakan menuduh Penggugat selingkuh. Penggugat memberikan telepon kepada abang Penggugat agar Tergugat yakin dengan kepergian Penggugat, namun Tergugat tetap tidak terima, dan akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang baik dan sejak saat itu telah pisah ranjang sejak malam itu dan bahkan sejak diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak malam itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan talak talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat.
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada sidang tahap mediasi saja, sedangkan pada sidang lainnya Tergugat tidak hadir di persidangan.

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, karena Tergugat hadir di persidangan pada tahap mediasi maka Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan selanjutnya mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi;



Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Husni, SH.;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya tidak hadir oleh sebab itu jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/1987 tanggal 18 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas. Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran alat bukti tertulis tersebut;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- â0 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1985 di Pagar Merbau;
- â1 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat lalu pindah ke Jakarta dan tahun 1991 kembali ke Jalan Galang;



- â2 Sejak Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- â3 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- â4 Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak lima kali;
- â5 Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, terakhir yang saksi dengar terjadi di lokasi tempat jualan Penggugat sebelum puasa tahun 2012;
- â6 Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran, saksi berada di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat dan pada saat saksi berada di pajak lokasi tempat jualan Penggugat;
- â7 Pada saat pertengkaran, saksi mendengar ucapan dan makian Tergugat :”anjing kau, taik sama kau”. Sedangkan Penggugat tidak menjawab;
- â8 Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II.
- â9 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1985 di rumah orangtua Penggugat di Pagar Merbau;
- â10 Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- â11 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat lalu pindah ke Jakarta dan tahun 1991 kembali ke Jalan Galang;
- â12 Sejak enam bulan lalu 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat



sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

â13 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

â14 Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

â15 Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, kira-kira enam bulan lalu;

â16 Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran, saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

â17 Pada saat pertengkaran, saksi mendengar ucapan dan makian Tergugat : "pergi kau, aku tidak mau ada perempuan lonte". Lalu Penggugat menjawab: "kenapa bicara seperti itu ayah"?;

â18 Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dalam perkara ini tidak ada mengajukan bukti karena tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan dalam sidang tahap kesimpulan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat hanya hadir dalam tahapan mediasi dan tidak hadir pada sidang selanjutnya

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dalam tahap mediasi, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Husni, S.H;

Berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tergugat pada tahap persidangan tidak hadir, oleh sebab itu jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak membantah keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Saksi I dan Saksi II,;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) dipersidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, saksi ada mendengar pertengkaran tersebut lima kali, pertengkaran terakhir terjadi sebelum puasa tahun 2012, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat: "anjing kau, taik sama kau". sejak Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) dipersidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, saksi ada mendengar pertengkaran tersebut lima kali, pertengkaran terakhir terjadi sebelum puasa tahun 2012, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat: "pergi kau, aku tidak mau ada perempuan lonte". Lalu Penggugat menjawab: "kenapa bicara seperti itu ayah"?; sejak enam bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah kakak kandung Penggugat sedangkan saksi Penggugat yang bernama Saksi II adalah sepupu Penggugat, keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2012 dan telah pula berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan "adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat"; adanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 hingga sekarang sedangkan kediaman Penggugat dan Tergugat masih satu desa, menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran"



antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut ditambah pula dengan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; adanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak enam bulan lalu hingga sekarang sedangkan kediaman Penggugat dan Tergugat masih satu desa, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran; keterangan kedua orang saksi menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua orang saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya. Oleh sebab itu sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka



Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada tahap mediasi dan tidak hadir pada sidang lainnya, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto* of *tegen spraak*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka



Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pagar Merbau dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pagar Merbau dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **806.000,-** (*Delapan ratus enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 *Masehi* bertepatan dengan 8 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

dto.

dto.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	715.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 806.000,-

(Delapan ratus enam ribu rupiah)